



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo,Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Gerumbul Selatan,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 436/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 7 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Sidomulyo, RT.001 RW. 004, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/III/2012, tertanggal 6 Maret 2012,

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 436/Pdt.G/2014/PA Plp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidomulyo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu selama 1 minggu ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 18 Maret 2012, Tergugat pamit untuk pergi bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten



Luwu, , tanggal 6 Maret 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya,
oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1., umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Setiarejo dan pernah hidup rukun selama seminggu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

2., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi,
Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, seminggu setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 436/Pdt.G/2014/PA P1p



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali lagi sehingga berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa ada kiriman nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 7 bulan lamanya ?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat, meskipun awal kepergian Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan dan hal ini diketahui oleh Penggugat, namun setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sudah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya dalam rumah tangga merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis dan hal inilah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihatn dari Majelis Hakim, hal ini juga merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 436/Pdt.G/2014/PA Plp



Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, S.HI.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 450.000,00



• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.